

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA
PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

Ranita Devi
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY
Email: ranitadevi10@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah dan BUMDes, disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan didalam pengelolaan BUMDes sebagai Penasihat yang dijabat *secara ex officio* dan memberikan nasihat untuk badan usaha milik desa (BUMDes) baik diminta ataupun tidak. Sebagai Kepala Desa yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dijalankan didalam Pemerintahan Desa yang menyebabkan Kepala Desa harus tetap ada sebagai salah satu unsur di dalam struktur organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Sewon Bantul, Kepala Desa telah berperan baik didalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa yang menjabat sebagai Penasihat didalam struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa sehingga dalam pelaksanaan, pengorganisasian, dan perencanaan serta pengawasan telah berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor penghambat didalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah sama sekali tidak ditemukan pada saat ini.

Kata kunci: Pelaksanaan, Kewenangan Pemerintah Desa, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dijelaskan salah satunya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes dalam pembentukannya disepakati melalui Musyawarah Desa Pendirian BUMDes dengan ditetapkan Peraturan Desa.¹

BUMDes mempunyai organisasi pengelola tersendiri yang mana struktur organisasinya terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, akan tetapi Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam proses pendirian BUMDes yang tidak dapat dibantahkan. Peran penting tersebut adalah merupakan peran penting sebagai fasilitator untuk menciptakan proses yang mampu membangun ruang partisipasi bagi warga desa. BUMDes difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Kabupaten Bantul memiliki 25 desa yang telah membentuk BUMDes aktif.² Salah satu diantara dua puluh lima desa yang membentuk BUMDesa aktif yaitu adalah Desa Panggungharjo yang terdapat di Kecamatan

¹ .R.I., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* Tentang “Desa”, Bab I, Pasal 8.

² Anonim, “25 BUMDes di Kabupaten Bantul Aktif Produktif”,
<https://www.bantulkab.go.id/berita/2769.html>, diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 17.00

Sewon Kabupaten Bantul yang memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Panggunglestari yang sukses menjadi percontohan tingkat nasional dalam keberhasilannya mendapat predikat sebagai Juara Nasional Lomba Desa Tahun 2014-2015 dan menjadi rujukan lebih dari 250 Desa se Indonesia, hal tersebut merupakan suatu pencapaian untuk ukuran sebuah Desa, hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa itu sendiri di dalam melaksanakan kewenangannya. Kepengurusan pengelolaan BUMDes struktur organisasinya terpisah dari struktur Organisasi Pemerintahan, akan tetapi dari hal tersebut BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh desa dan tidak terlepas kaitannya dengan pemerintah desa.

Rumusan masalah penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji, mengambil fakta-fakta hukum pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dengan peristiwa faktual yang terjadi didalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan studi lapangan langsung ke Pemerintah Desa Panggungharjo Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, guna memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan. Penelitian hukum empiris dengan studi lapangan bertujuan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan juga kepentingan di dalam masyarakat.³

Data Penelitian

Data penelitian di dalam skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang merupakan fakta-fakta empiris yang ditinjau dari penelitian hukum yang dilakukan dengan studi lapangan dengan dilakukan wawancara secara terstruktur dengan narasumber. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelaahan, studi pustaka yang

³Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 25.

berkaitan dengan masalah materi penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - d. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

g. Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah dapat berupa rancangan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar serta berita internet yang berhubungan dengan penelitian guna menunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Bahan Non Hukum adalah berupa keseluruhan literatur yang berasal dari non hukum dan memiliki kaitan dan relevansi dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden guna mendapatkan data serta informasi. Wawancara langsung akan dilakukan oleh peneliti pada responden yaitu adalah Kepala Pemerintah Desa Panggunharjo dan Ketua Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa.
2. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung penelitian.

Analisis Data

Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan cara analisis data penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yakni data yang diberikan responden secara tertulis maupun lisan serta dengan tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya peneliti dalam menganalisis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Pemerintah Desa Panggungharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa pada masa sekarang ini didalam mengelola pemerintahannya secara optimis melaksanakan kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian secara optimis mengimplementasikan

amanat didalamnya untuk melaksanakan pembangunan desa, khususnya didalam memajukan perekonomian desa dengan berdasarkan kemandirian desa dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama BUMDes Panggung Lestari.

Pembentukan BUMDes di Desa Panggungharjo merupakan salah satu dari kewenangan Pemerintah Desa didalam menjalankan Pemerintahan Desa didalam mengatur keuangan desa, menambah sumber pendapatan desa dengan mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Pambudi selaku Ketua Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, dalam pengelolaan BUMDes Panggung Lestari serta keberhasilan BUMDes Panggung Lestari tidak terlepas dari Pemerintah Desa , adapun beberapa pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes Panggung Lestari dilaksanakan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pendirian

BUMDes di Desa Panggungharjo lebih tepatnya didirikan pada Tanggal 25 Maret 2013. Tahap pendirian BUMDes di Desa Panggungharjo merupakan inisiatif Desa sebagai intervensi pemerintah desa didalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat desa. Hal tersebut

disebabkan oleh adanya suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Panggungharjo terkait dengan masalah sehari-hari yaitu adalah pengelolaan sampah, disamping itu masyarakat desa belum mampu menciptakan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Pemerintah Desa Panggungharjo bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan mendirikan BUMDes Panggungharjo yang berorientasi pada kegiatan sosial juga ekonomi.

Kemudian didalam Pendiriannya BUMDes Panggungharjo didirikan dengan ditetapkan melalui Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang kemudian dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa membuktikan dukungannya terhadap pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha

Milik Desa Pasal 7 Ayat (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, kemudian Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan unit usaha yang berbadan hukum yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dapat berupa bisnis yang kepemilikannya sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat dan terakhir dalam Pasal 7 Ayat (3) dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDes. Demikian maka pelaksanaan pemerintah desa dalam pendirian BUMDes telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2. Perencanaan Unit Usaha

Pemerintah Desa turut berperan didalam perencanaan unit usaha BUMDes tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam Pasal 135 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa modal awal BUMDes

bersumber dari APB Desa selanjutnya Pasal 4 Ayat (3) Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan BUMDes di Desa Panggunharjo mendapatkan modal dari:

- a. Sekurang-kurangnya 60 % modal BUMDes dari kekayaan milik desa yang dipisahkan dari Pemerintah Desa yang mana kemudian modal tersebut disetorkan secara akumulatif oleh Pemerintah Desa kepada unit-unit usaha yang berada dibawah BUMDes Pangguglestari;
- b. Masyarakat umum dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten;
- d. penyertaan modal dari pihak lain untuk bekerja sama saling menguntungkan.⁴

Berdasarkan hal diatas penyertaan modal sebesar 60% (enam puluh per seratus) adalah tetap oleh Pemerintah Desa yang digunakan sebagai kontrol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap BUMDes, karena pada dasarnya BUMDes merupakan milik desaodal masyarakat desa.

⁴Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Panggunharjo , Bab IV, Pasal 1 Ayat (6).

3. Pengorganisasian

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu Organisasi Pengelolaan BUMDes terdiri dari:

- a. Penasihat, dalam struktur organisasi BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* yang didalam pengelolaannya dilaksanakan dengan memberikan nasihat pada Ketua Pelaksana Operasional BUMDes baik diminta maupun tidak, mendampingi Ketua Pelaksana Operasional dalam melakukan pengembangan jaringan negosiasi dalam usaha BUMDes, dan melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDes. pelaksanaan pengelolaan BUMDes Kepala Desa dalam kewenangannya sebagai Penasihat Kepala Desa tidak dominan didalam kegiatan fisik unit usaha BUMDes, dalam hal

kewenangan yang dimiliki sebagai Penasihat Kepala Desa lebih dominan pada pemberian saran serta nasihat serta masukan kepada Ketua Pelaksana Operasional BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggunharjo.

- b. Pelaksana Operasional didalam struktur organisasi BUMDes adalah bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam struktur organisasi BUMDes di Desa Panggunharjo pelaksana operasional terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan kepala unit usaha. Pelaksana operasional di Desa Panggunharjo menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga yang mana anggota pelaksana operasional menjalankan pengelolaan BUMDes Panggung Lestari dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,

akuntabilitas dan kewajaran.

- c. Pengawas , Pengawas didalam Struktur Organisasi BUMDes dijabat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) adalah pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat. Tidak ada keharusan pengawas didalam struktur Organisasi BUMDes mengharuskan dari BPD, akan tetapi di Desa Panggungharjo terdapat 9232 (Sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua) keluarga yang tidak memungkinkan mengambil dari perwakilan kepentingan masyarakat, maka dari itu Pengawas dilaksanakan oleh BPD berdasarkan Musyawarah Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Pemerintah Desa Panggungharjo didalam pelaksanaanya menjalankan kewenangan Pemerintah Desa didalam pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwasannya di Desa Panggungharjo hampir tidak terdapat hambatan apapun. Akan tetapi hambatan didalam Pengelolaan BUMDes di Desa Panggungharjo terjadi pada awal pendiriannya. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah di dalam pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

1. Faktor Keterbatasan Kondisi Geografis Desa

Berdasarkan peta wilayah, Desa Panggungharjo memiliki perbatasan langsung dengan kota Yogyakarta dan termasuk kedalam kawasan Aglomerasi Perkotaan. Berada didalam kawasan aglomerasi perkotaan membuat perkembangan penggunaan lahan di Desa Panggungharjo mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama terhadap lahan persawahan yang berubah menjadi lahan pemukiman sebesar 2% per tahunnya. Hal ini tentu saja menjadikan wilayah Desa Panggungharjo tidak mempunyai sumberdaya potensi alam yang dapat dimanfaatkan didalam meningkatkan perekonomian Desa.

2. Faktor Kebijakan Pemerintah Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didalam pencapaian kesuksesannya tentu saja menjadi hal yang tidak lepas dari dukungan Pemerintah Desa baik dukungan didalam memberikan penyertaan modal, pengarahan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Didalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwasanya Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kemudian Ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa Panggunharjo sendiri Pemerintah Desa telah memberikan suatu Kebijakan didalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes untuk kemajuan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa dengan menetapkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang telah disesuaikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah Desa dalam hal ini sebagai fasilitator yang mendukung kesuksesan BUMDes dengan tidak mendominasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes dan memberikan suatu kebijakan yang memajukan BUMDes.

Dalam hal kebijakan Pemerintah Desa dapat terjadi ketidaksesuaian apabila kebijakan program BUMDes yang tiba-tiba berubah dan ditetapkan suatu kebijakan pemerintah desa yang kontradiktif dengan proses pengelolaan BUMDes dengan kemudian ditetapkan Peraturan Desa yang baru, hal demikian dapat terjadi karena pergantian jabatan kepala desa lama pada kepala desa yang baru.

3. Faktor Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa

Dalam membangun suatu Pemerintahan yang maju membutuhkan sebuah perubahan dalam membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa sehingga masyarakat desa tidak terus menganggap bahwasannya Pemerintah Desa hanya identik dengan urusan administrasi. Pemerintah Desa tidak hanya memiliki tugas didalam penyelenggaraan pemerintahan desa tetapi juga memilikitugas melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa Panggunharjo memiliki program pemberdayaan yaitu di bidang pemerintahan membangun akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi. Di Desa Panggunharjo kesulitan tersebut dijumpai pada awal pendirian BUMDes pada Tahun 2013, masyarakat serta perangkat desa masih asing terhadap BUMDes itu sendiri, maka didalam menyelesaikan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Panggunharjo mengadakan sosialisasi mengenai keseluruhan mengenai BUMDes hingga pada unit usaha yang pertama kali akan dijalankan oleh BUMDes Panggunglestari didalam mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi yang membuka partisipasi masyarakat desa dengan kapasitas yang saling bersinergi.

IV. PENUTUP

Simpulan

Pertama, Kewenangan Pemerintah Desa didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Panggunharjo, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai Penasihat yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan didalam satu sistem) yang mana Kepala Desa tidak terlibat aktif

didalam pengelolaan unit usaha secara langsung tetapi sebatas menasehati dan memberikan arahan pada Kepala Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur BUMDes Panggunglestari baik nasihat yang diminta maupun tidak didalam pengelolaan BUMDes. *Kedua*, Dalam proses pengelolaan BUMDes di Desa Panggungharjo tidak ditemukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pemerintah Desa melaksanakan kewenangannya didalam pengelolaan BUMDes pada masa sekarang ini, hambatan yang menghalangi Pemerintah Desa Panggungharjo terjadi pada awal pendirian BUMDes yaitu keterbatasan sumberdaya potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa Panggungharjo, Selain dari hal itu yang dapat menjadi faktor penghambat di Desa Panggungharjo adalah faktor kebijakan pemerintah desa yang ditetapkan bertentangan dengan pelaksanaan pengelolaan BUMDes yang juga telah mendapat penetapan dari Pemerintah Desa, hal demikian dapat terjadi apabila adanya pergantian jabatan dari Kepala Desa yang lama pada Kepala Desa yang baru. Dan faktor kepercayaan masyarakat desa terhadap Pemerintah Desanya hal demikian dapat terjadi karena pengertian BUMDes belum sepenuhnya masyarakat mengerti, maka Pemerintah Desa Panggungharjo mengadakan program pemberdayaan bidang pemerintahan serta reformasi birokrasi sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat desa pada masyarakat dengan memberikan sosialisasi mengenai BUMDes pada masyarakat serta aparatur pemerintahan

Saran

Pertama, Pemerintah hendaknya terus senantiasa memberikan dukungan serta memfasilitasi kemajuan pelaksanaan pengelolaan BUMDes dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dirasa akan menimbulkan problematika apabila terjadi pergantian Kepala Desa pada tahun 2019 mendatang. Didalam pengelolaan BUMDes Pemerintah Desa didalam keputusannya senantiasa mengutamakan dan menjadikan kesejahteraan masyarakat desa. *Kedua*, Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat desa tidak hanya sebatas pada pemahaman BUMDes pada awal berdirinya BUMDes tetapi juga melaksanakan sosialisasi pada masyarakat perihal unit usaha baru BUMDes yang akan dilaksanakan pengelolaanya serta melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pengelolaan unit usaha BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huda Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa* , Malang, Setara Press.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga.

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Panggunharjo

Hasil Wawancara dengan Kepala Operasional BUMDes Panggulestari

Irawan Nata, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, 2013, Jakarta, Sinar Grafika

Moh.Makfudz, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang, UB Press.

M.Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Moch Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.

Sarman, M.H., dan Taufik Moohammad, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sirajuddin, Shinta Hadiyantina, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Malang, Setara Press.

Peraturan perundang-undangan

R.I., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Jurnal

Antono Herry, 2015 “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa), Vol V/ No.1/Januari 2015, *Jurnal Ilmiah CIVIS*.

Khairul Agus Liansyah, 2015 “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, Vol IV/No. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4.

Zulkarnain Ridlwan, 2013 “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”
Vol .VII/No.3/Desember 2013, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*,
Fakultas Hukum Universitas Lampung.